



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN GEL. 5  
PERIODE 2023-2028**

Alamat Sekretariat: Hotel Swiss-Belinn  
Panakkukang Jl. Boulevard No. 55 Makassar

e-mail: [tinselkpusulsel52023@gmail.com](mailto:tinselkpusulsel52023@gmail.com)

**PENGUMUMAN**

Nomor: **2** /TIMSELKK-GEL.5-Pu/01/73/2023

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PADA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN BANTAENG, KABUPATEN SINJAI, DAN KOTA PALOPO  
PERIODE 2023-2028**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 356 Tahun 2023 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 5 (Lima) Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 6 (Enam) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2023–2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kota Palopo mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Bantaeng Periode 2023-2028;
- b. KPU Kabupaten Sinjai Periode 2023-2028; dan
- c. KPU Kota Palopo Periode 2023-2028

dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

- a. Syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kota Palopo yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
  - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## **B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN**

Berkas persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - 5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;

- 6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
- 7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan salinan ke Alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, dan Kota Palopo yaitu Hotel Swiss-Bellin Panakkukang Makassar Jl. Boulevard No. 55 Makassar.  
Kontak: Hp. 0811443244 (Sufyanindra) Hp. 085242646133 (Andi Ulil Ulhaq).

#### D. LAIN-LAIN


- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 Pukul 23.59 WITA;
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Makassar, 15 Mei 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

Ketua Tim Seleksi,

  
(Irwanto)

